

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

1.1 Deskripsi Perusahaan

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang di bentuk berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1960 tentang sensus dan UU Nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Perundangan di bawahnya. Secara Formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 tahun 1997, antara lain :

- Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- Dibentuknya forum masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat Statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan diatas perananyang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
- Membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun perstatistikan nasional.
- Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Dengan memepetimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(Privider of Qualified Statistical Data For Advanced Indonesia)

Dalam visi yang baru tersebut bearti BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional. Untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung indonesia Maju. Dengan Visi baru ini, Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga ditingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan Kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia di Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Peoduktif, Mandiri dan Berdaya saing) dan yang ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme integritas dan amanah.

1.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang

Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan (*Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel*) di Bogor. Pada februari 1920, Lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistic. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantoor Voor De Statistiek*(CKS) dan melaksanakan sensus penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945. CKS berubah nama menjadi *Shomubu Chosaitu Gunseikanbu* dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama kantor penyelidikan perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dibawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan Surat keputusan Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.009/M kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian yaitu Afdeling A (Bagian Riset) dan Afdeling B (Bagian penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan Keppres X Nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan Bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri.

Sesuai dengan UU NO 6/1960 tentang sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak di pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia Merdeka. Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh Kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada tingkat Kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. Selanjutnya Penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.

Berdasarkan peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata kerja BPS di Pusat dan di Daerah serta perubahannya menjadi PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di Daerah adalah Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No.2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992.

Pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi "**Badan Pusat Statistik**". Pada Keputusan Presiden No.86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa Perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS

Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia.

Daftar Nama Kepala BPS Republik Indonesia:

1. **Abdul Karim Pringgodigdo.** Masa Jabatan: 1945-1946
2. **Sarbini Somawinata.** Masa Jabatan: 1956-1966
3. **M. Abul Majid.** Masa Jabatan: 1966-1982
4. **Azwar Rasjid.** Masa Jabatan: 1982-1944
5. **Sugito Suwito.** Masa Jabatan: 1944-2000
6. **Sudarti Soerbakti.** Masa Jabatan: 2000-2004
7. **Choiril Maksum.** Masa Jabatan: 2004-2006
8. **Rusman Heriawan.** Masa Jabatan: 2006-2011
9. **Suryamin.** Masa Jabatan: 2011-2015
10. **Suhariyanto.** Masa Jabatan: 2015-2021
11. **Margo Yuwono.** Masa Jabatan: 2021-sekarang.



3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

